

ABSTRAK

Desa Tempirai merupakan desa yang mayoritas penduduk masyarakat beragama islam dan tidak lupa tentang sudut pandang atau tata cara pelaksanaan perceraian yang dilakukan masyarakat desa Tempirai bahwa proses perceraian masih belum secara efektif mengikuti prosedur perceraian yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam masih melakukan perceraian secara adat. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub-masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Adat Masyarakat Desa Tempirai dalam Melakukan Perceraian. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Adat di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI Ditinjau dari Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* yaitu suatu cara atau prosedur yang di gunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadist, Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan yang berlaku. Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan menggunakan pedoman wawancara, serta data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yang diperoleh dengan metode studi pustaka, Analisis data, jurnal, dan buku-buku. Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, website, dan artikel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Deskripsi Analisis Kualitatif* yaitu menggambarkan dan menjelaskan

seluruh permasalahan, faktor perceraian yang terjadi di Desa Tempirai dan kemudian disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI) bahwasanya perceraian yang sah hanya di depan sidang pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan perceraian yang terjadi di Desa Tempirai Kabupaten PALI ditinjau dari Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam masih banyak masyarakat desa tempirai melakukan perceraian (*talak*) dengan adat kekeluargaan hanya mengucapkan *sighat talak*, kendala kurangnya kesadaran hukum yang masih rendah, dan beberapa alasan perceraian di luar pengadilan agama di Desa Tempirai dari segi faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi, dan jarak tempuh. Perceraian yang terjadi mengakibatkan status perceraian dari pihak suami maupun istri, terhadap anak, dan mengenai harta bersama. Sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga pelaksanaan perceraian bisa secara optimal berlaku di patuhi.

Kata kunci: Suami, Istri, Talak, Sighat, Adat

